

# RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-OPD)  
Tahun 2024.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
2023

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di maksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Dinas Lingkungan Hidup tahun tersebut dengan biaya anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Liwa, 15 November 2023  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA/III.c  
NIP.19730912 199903 1 003

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun Lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	28
3.3. Program dan Kegiatan .....	28
BAB IV. PENUTUP.....	32
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II SIPD	

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Partisipatif dan Berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dimana organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Kerja Pemerintah

## Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan Pedoman Penyusunan RAPBD tahun 2023

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana kerja (RENJA) OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, Visi, Misi, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen perencanaan teknis kegiatan tahunan untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran / hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu pendek dari tujuan.

Indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan DAK, Oleh karenanya landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2004 yang menegaskan Pemerintah Daerah Menyusun Dokumen Perencanaan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Penggantian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 pada tanggal 18 September 2017 Tentang Tata cara

- Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  36. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010 – 2030;
  37. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat
  38. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025
  39. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2012-2017
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat.
  41. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 793);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan tahunan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Merumuskan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran , Tujuan,serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
2. Mengidentifikasi rencana pencapaian target dan indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2024;
3. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini disusun kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , serta Sistimatika Penulisan.

**BAB II** : Bab II merupakan Bab memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dan lampiran Renstra, menganalisis Kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan indikator kinerja, serta membahas isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat , Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

**BAB III** : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dikaitkan dengan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran target kinerja



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, serta uraian program dan kegiatan yang berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program

**BAB IV** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

**BAB V** : Bab V merupakan Bab yang berisikan Penutup yang terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II ( Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD))

## 9BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan dengan Jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 8 Program, Kegiatan 14 dan 38 Sub. Kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 13.428.249.868,- ( Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** terealisasi sebesar Rp. **13.185.522.240,- ( Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)** atau **98.19** persen.

#### Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan

##### 2.1.1. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

##### 2.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Program sebesar Rp. 7.140.045.598,- terealisasi sebesar Rp. 6.957.761.159,- atau setara dengan 97,45 %. Indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan dengan Target pada tahun 2022 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Adanya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Target 33 Unit Terealisasi 25 Unit di karenakan. Mobil Hiline BE 9334 Mz, Mobil BE 9322 MZ, Sepeda Motor R2 BE 5473MZ, Sepeda Motor R2 BE 5029 MZ, Sepeda Motor

R2 BE 7750 YA, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4664 MZ, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4067 MZ dan Mobil tangki Air B 8465 DP dikarenakan Surat-Surat Kendaraan Tidak Lengkap (dalam Proses) sedangkan KIR di Kabupaten Lampung Barat tidak Bisa melakukan Uji KIR dan Uji KIR ada di Lampung Tengah sedangkan Kendaraan Operasional beroperasi maka anggaran di kembalikan ke KAS Daerah.

## **2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pagu Program sebesar Rp. 300.230.570,- terealisasi sebesar Rp. 286.142.055,- atau setara dengan 95.31 %. Indikator dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah :

- Indeks Kualitas Air dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 58.44 Point dan terealisasi sebesar 63.08 Point dengan Target pada tahun 2022 sebesar 100% terealisasi 82.45 %
- Indeks Kualitas Udara dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 83.94 Point dan Realisasi sebesar 88.03 Point dengan Target pada tahun 2022 sebesar 100% terealisasi 97.80 %

## **3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pagu Program sebesar Rp. 3.247.754.395,- terealisasi sebesar Rp. 3.217.858.136,- atau setara dengan 99.08%. Indikator dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) adalah :

- Persentase Indeks Kualitas Lingkungan dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 42.90 Point dan terealisasi sebesar 40.81 Point dengan Target pada tahun 2022 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 86.38 %.

## **4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Pagu Program sebesar Rp. 20.380.600,- terealisasi sebesar Rp. 19.825.750,- atau setara dengan 97.28 %. Indikator dari

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah :

Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Target 100% pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 100 %

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pagu Program sebesar Rp. 68.783.675,- terealisasi sebesar Rp. 68.694.060,- atau setara dengan 99.87%. Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan dengan Target 80% pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 80 %

**6. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pagu Program sebesar Rp. 30.701.500,- terealisasi sebesar Rp. 30.701.500,- atau setara dengan 100% . Indikator Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Target 100 % pada Tahun 2022 terealisasi 100 %.

**7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pagu Program sebesar Rp. 74.751.805,- terealisasi sebesar Rp. 58.965.805,- atau setara dengan 78.88 % . Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

Persentase yang Mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup dengan Target 100 % pada Tahun 2022 terealisasi 100 %.Dikarenakan Tidak Meraih Penghargaan Kalpataru Nasional maka Uang Pembinaan tidak bisa diambil dan Juru Tenaga

ahli 1 anggota tim penilai serta ketua tim penilai merupakan ASN di DLH ( Tidak diperbolehkan menerima Honorarium)

#### **8. Program Pengelolaan Persampahan**

Program Pengelolaan Persampahan Pagu Program sebesar Rp. 2.545.601.725,- terealisasi sebesar Rp. 2.545.573.775,- atau setara dengan 100% . Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah :

Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun dengan Target 44.682,52 Ton/Tahun pada Tahun 2022 terealisasi 4.215,88 Ton/ Tahun.

Rata –rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesar 98.19 %

Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota adalah

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Keterangan IKA = Indeks Kualitas Air, IKU = Indeks Kualitas Udara dan IKL = Indeks Kualitas Lahan

**IKLH Kabupaten Lampung Barat** sesuai Dengan SE 04/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2021 dengan **Target 65.36 Point** dan **capaian 68.31 Point Predikat “Sedang”**

**IKLH Provinsi Lampung Tahun 2022** dengan **Target 68.66 Point** dan **capaian 69.10 Point Predikat “Sedang”**

**IKLH Nasional Tahun 2022** dengan **Target 69.22 Point** dan **capaian 72.42 Point Predikat “Baik”**

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan bidang Pertamanan,Kebersihan,Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kinerjanya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi urusan Pertamanan,Kebersihan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup . Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yaitu:

**1. Sasaran Satu : Mengembangkan Wilayah Infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan Lingkungan**

Sasaran ini ditandai oleh indikator Kinerja Mengembangkan wilayah infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan Lingkungan untuk mencapai sasaran tersebut 8 Program di dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
    4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    5. Fasilitas Kunjanga Tamu
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
    - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2. Pemeliharaan Mebel
    - 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
    - 1. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
    - 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    - 1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
    - 2. Pengelolaan Kebun Raya
    - 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 8). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
    2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan 1 meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam melalui (1) Meningkatnya RTH sebagai sarana rekreasi taman kota; (2) Meningkatnya pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan ; (3) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan ; (4) Meningkatnya

kualitas sumber mata air. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah yang salah satu keluarannya adalah Operasional pengelolaan persampahan yaitu kurangnya armada pengangkut sampah di setiap daerah yaitu sarana dan prasarana persampahan seperti kurangnya kontainer sampah di berbagai wilayah karena komposisi terbesar merupakan sampah bahan organik sebesar 65% dari total keseluruhan sampah. Sedangkan untuk prosentase sampah volume sampah yang terkelola sampai dengan tahun 2021 adalah 75%. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti dan prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti adalah 80% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian dari indikator prosentase luas ruang terbuka hijau publik adalah 100%.

### **1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, beberapa Isu penting yang bersifat strategis dan masalah-masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian diantaranya :

Beberapa isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diantaranya :

#### **1. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
  
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
  - a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - e. melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - f. menentukan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - g. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
  - i. melaksanakan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;
  - k. melakukan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - l. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - m. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
  - n. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

- dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
  - p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
  - q. mengembangkan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
  - r. melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
  - s. melaksanakan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - t. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - u. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
  - v. menetapkan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - w. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  - x. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
  - y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
  - z. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
  - aa. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Bidang Kebersihan

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kebersihan
  - b. melaksanakan dan pengkoordinasian di bidang kebersihan; dan
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebersihan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kebersihan, mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana serta program kerja di bidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kebersihan;
  - d. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  - e. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
  - g. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - h. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - i. melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - j. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - k. melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - l. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - m. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - n. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - o. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  - p. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - q. menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
  - r. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - s. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - t. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - u. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - v. menyusun kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - w. menyelenggarakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - x. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- z. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - aa. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - bb. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - cc. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - dd. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;
  - ee. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan;
  - ff. melaksanakan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
  - gg. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - hh. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Kebersihan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - ii. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, normadan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3. Bidang Pertamanan

- (1) Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan ;
  - b. menyusun rencana dan program kerja di bidang pertamanan ;
  - c. melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pertamanan; dan
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana serta program kerja di bidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertamanan;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pertamanan;
  - d. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pertamanan;
  - e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
  - f. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pertamanan;
  - g. menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan di wilayah Kabupaten;
  - h. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggungjawaban;
  - j. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
  - m. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
  - n. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
  - o. menyusun program kegiatan Seksi penerangan jalan secara umum;
  - p. melaksanakan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
  - q. melaksanakan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
  - r. menyiapkan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;

- s. menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- u. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang Pengendalian dan Penataan Kota;
- v. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- w. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan penataan kota;
- x. menyusun dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- y. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
- z. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pertamanan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - aa. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat yang sedang berkembang adalah masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah. Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat pembangunan yang mengakibatkan berbagai pencemaran tersebut.

#### A. PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global (global warming) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya CO<sub>2</sub> sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi,

industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan, dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau) oleh karena itu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Taman Kota di Kabupaten Lampung Barat.

## B. PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH

Kondisi air di Kabupaten Lampung Barat saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Sungai way robok hulu, sungai way warekuk, sungai way sinda lapai, sungai way robok hilir, sungai way jurak, sungai way salang, sungai way semangka, danau lebar, danau asam dll. Sungai dan danau tersebut belum banyak yang tercemar hanya terdapat penggali pasir dan batu sehingga air keruh. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kabupaten Lampung Barat masih relatif belum tercemar.

Laju deforestasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun juga telah memicu meningkatnya penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Barat seperti meningkatnya kawasan hutan kritis yang berakibat erosi, banjir, tanah longsor, sedimentasi tinggi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit air, serta mengakibatkan hilangnya plasma nuftah dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta rusaknya habitat satwa langka yang dilindungi sehingga satwa-satwa tersebut sering mengganggu permukiman penduduk. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2007 telah mencanangkan terwujudnya Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi. Dalam mendukung upaya tersebut maka dipandang perlu untuk segera melakukan percepatan dalam program-program pembangunan yang terkait dengan permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya konservasi.

### C. PENGELOLAAN SAMPAH

Masalah persampahan Kabupaten Lampung Barat masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka serta pembakaran sampah sehingga menyebabkan pencemaran udara. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO<sub>2</sub> yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH<sub>4</sub> yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfer dan merusak lapisan ozon. Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Sejalan dengan uraian-uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat ini tengah bergiat mengembangkan program-program dalam menyongsong pencapaian **Kota Liwa sebagai Kota Adipura** untuk kategori kota kecil. Program-program yang terkait langsung di dalam upaya keberhasilan pencapaian predikat Kota Adipura tersebut diantaranya;

- Program pembinaan dan peningkatan kebersihan kota
- Program peningkatan fungsi dan sebaran pohon peneduh kota

(Program peningkatan Ruang Terbuka Hijau – RTH)

- Program pembinaan dan penataan keindahan kota
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
- Program Pengaduan izin Lingkungan

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari limbah padat dan cair dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat secara umum, khususnya dalam wilayah Kota Liwa .

#### **b. Masalah yang Mendesak**

Status lingkungan hidup daerah merupakan sarana yang penting dalam mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan merencanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pasal 62, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang **mewajibkan** pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan Informasi Lingkungan Hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat. Selain itu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/Kota).

Permasalahan yang dipandang mendesak bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat yang perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan sistem Informasi Lingkungan (SIL) bagi Kabupaten Lampung Barat.
2. Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
3. Rehabilitasi lahan kritis, sumber mata air, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.
5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Lingkungan hidup, diantaranya; Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), serta Analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.

7. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
8. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RTH dan taman kota.
9. Peningkatan jumlah pemasangan dan sebaran titik lampu penerangan jalan serta pemeliharaan lampu jalan dengan dukungan daya listrik yang optimal.

**Permasalahan dan Solusi antara lain :**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 ini tidak dijumpai permasalahan dan kendala yang berarti, hanya terdapat realisasi yang mencapai 98,19 % karena ada yang terkendala waktu sudah hampir tutup anggaran. Dan berikutnya pemakaian anggaran sesuai dengan kebutuhan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya tingkat pencemaran air, tanah dan udara yang ditindaklanjuti untuk indeks kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud.

Sesuai dengan tupoksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap Kebijakan Nasional dilakukan melalui tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

##### A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2009 Kabupaten Lampung Barat dicanangkan sebagai Kabupaten Konservasi. Berkenaan dengan penataan ruang, kebijakan sebagai kabupaten konservasi ini dapat dijadikan muatan dasar tujuan penataan ruang. Oleh karena itu penataan ruang Kabupaten Lampung Barat diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya kelautan dan agro dengan menjaga kelestarian dan fungsi kawasan lindung (konservasi) serta melalui waspada terhadap ancaman bahaya alam melalui mitigasi bencana. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

Ada beberapa Impikasi Rencana kajian serta Kebijakan Kabupaten Lampung Barat terhadap Lingkungan Hidup yaitu :

1. Penetapan Struktur Ruang
2. Penetapan Pola Keruangan
3. Penetapan Kawasan Strategis.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 4 (Empat) Tahun ke depan dari Tahun 2023 s/d 2026.

Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2023 s/d 2026 sebagai berikut : ***“Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup”***

Sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

### 3.3. Program dan kegiatan

#### 1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

## 2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
    4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5. Fasilitas Kunjanga Tamu
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Alat Besar
    3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
    4. Pengadaan Mebel
    5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
    3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    4. Pemeliharaan Mebel
    5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
    1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
    1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
    2. Pengelolaan Kebun Raya
    3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    - 1.Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
    - 2.Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
  - b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    - 1.Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- 8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
    2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanahn melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
  2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
  3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah





## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat akan berusaha untuk Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan selain dari APBD juga akan berusaha untuk mendapatkan Dana dari Provinsi/Pusat dengan Penjabaran sebagai berikut :

#### 4.1. Program dan kegiatan

##### 1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

##### 2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
    4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
  - 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
  - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 5. Fasilitas Kunjanga Tamu
  - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
  - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2. Pengadaan Alat Besar
  - 3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
  - 4. Pengadaan Mebel
  - 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  4. Pemeliharaan Mebel
  5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
    1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
    1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
    2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
    3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
    1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
    2. Pengelolaan Kebun Raya
    3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
    5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati
  
- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
  
- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
    2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
  
- 7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

- b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
  - 1.Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- 8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    - 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
    - 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    - 3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakn melalui Sub.Kegiatan :
    - 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
    - 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
    - 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
    - 3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
    - 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
    - 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
    - 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
    - 1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
  3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub. Kegiatan Tahun 2024
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Penyusunan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan sebanyak 10 Kali
2	11	03	2.02		Penanggulangan	

					Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Penyusunan Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota seluas 8 Hektar
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara 14 Ha Jumlah Titik Lampu Penerangan Jalan yang terpasang dan terpelihara sebanyak 80 Titik Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara sebanyak 2 Nomenclatur terdiri dari Pembangunan Jembatan Bangunan Atas type 3 (Gelagar IWF dan Lantai Jembatan) sebanyak 8 M <sup>2</sup> dan Pemasangan Bronjong bangunan Taman hamtebiu sebanyak 130 M <sup>2</sup>
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	
2	11	05	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin	Penyusunan Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin

					Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyusunan Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebanyak 1 Laporan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Rekomendasi izin Lingkungan yang telah dikeluarkan sebanyak 20 Pelaku Usaha
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan



					dengan PPLH	sebanyak 1 Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekolah Adiwiyata yang dibina Sebanyak 15 Sekolah
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Penyusunan Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Sampah yang dilakukan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampai

					Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	keTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sampah sebanyak 44682 Ton
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Hari Peduli Sampah Nasional sebanyak 500 Orang
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 10 kali
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA selama 12 Bulan



## LAMPIRAN

LAMPIRAN I : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

LAMPIRAN II : ( HASIL ENTRY SIPD)

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (Indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaanya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun 2024

Selain itu, penyusunan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan penguatan peran para *Stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Barat, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerinta (LAKIP) Tahunan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA/III.c  
NIP.19730912 199903 1 003

**LAMPIRAN 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Perangkat Daerah 1/4 Tahun 2022**  
**Kabupaten Lampung Barat**

KODE	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan (Berkas Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2023		Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Berkas Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkembangan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah 1/4 Tahun 2022							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
2	11	01	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Hiliris SAKIP Perangkat Daerah Dima Lingkungan Hidup	81,97	%	81,96	%	81,96	%	0	%	0%	81,97	%	0	%	0%		
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	100	%	28	Dokumen	0	Dokumen	0%	100	%	0	0%		
2	11	01	2.01	01	Proyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	24	Dokumen	11	Dokumen	0	Dokumen	0%	11	Dokumen	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0%	2	Dokumen	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0%	2	Dokumen	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0%	2	Dokumen	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0%	2	Laporan	0	Dok	0%
2	11	01	2.01	07	Revisi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Revisi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	0	Dok	0%
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPJAB ditukarkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang efisien	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0%	4	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/Bulan	36	Orang/Bulan	36	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	0%	36	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	0%
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0%	2	Laporan	0	Laporan	0%
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Hibahan/Prasidhikan/Sumbatan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Hibahan/Prasidhikan/Sumbatan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Hibahan/Prasidhikan/Sumbatan SKPD	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	0	Laporan	0%	8	Laporan	0	Laporan	0%
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran	1	Dok	1	Dok	1	Dok	0	Dok	0%	1	Dok	0	Dok	0%
2	11	01	2.02	09	Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Misk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Misk Daerah SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dok	0	Dok	0%	1	Dok	0	Dok	0%
2	11	01	2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dok	0	Dok	0%	1	Dok	0	Dok	0%	
2	11	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	4	Dok	4	Dok	4	Dok	0	Dok	0%	4	Dok	0	Dok	0%
2	11	01	2.05	09	Penelitian dan Pelelitan Program Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghasilkan Penguatan dan Peningkatan	Jumlah Penguatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghasilkan Penguatan dan Peningkatan	4	Orang	5	Orang	4	Orang	0	Orang	0%	4	Orang	0	Orang	0%
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administratif umum	2	Paket	2	Paket	2	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	0	Paket	0%	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi LAKIP/Perencanaan Anggaran Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi LAKIP/Perencanaan Anggaran Kantor yang Dibutuhkan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	0	Paket	0%	12	Paket	0	Paket	0%
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Pelatikan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelatikan dan Peralengkapan Kantor yang Dibutuhkan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	0	Paket	0%
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Pribadi dan Peralengkapan Kantor	Cetakan dan Peralengkapan yang Dibutuhkan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	0	Paket	0%
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralengkapan Kantor	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0%	4	Dokumen	0	Dokumen	0%
2	11	01	2.06	08	Penyediaan Karyawan Pensiun	Jumlah Karyawan Pensiun	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	0	Laporan	0%
2	11	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	20	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	0	Laporan	0%	20	Laporan	0	Laporan	0%

2	11	01	2.07	Pengadaan Barang MILK Daerah Pemungut Uang Pemertahan Daerah	Jumlah Barang MILK Daerah Pemungut Uang Pemertahan Daerah yang diadakan	2	Unit	0	unit	2	unit	0	unit	0%	0	unit	0%	
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Furniture dan Mebel lainnya yang	3	Unit	0	unit	3	Unit	0	unit	0%	3	unit	0%
2	11	01	2.08	Pengembangan Jasa Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	Jumlah sub-kegiatan yang disediakan jasa Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	4	Sub-kegiatan	4	Sub-kegiatan	0	Sub-kegiatan	0	Sub-kegiatan	0%	4	Sub-kegiatan	0%	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	0%
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	109	Laporan	109	Laporan	109	Laporan	0	Laporan	0%	109	Laporan	0%
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	0%
2	11	01	2.09	Pembayaran Barang MILK Daerah Pemungut Uang Pemertahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang MILK Daerah Pemungut Uang Pemertahan Daerah yang dipelihara	100	Unit	100	%	100	%	0	%	0%	100	%	0%	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Pemertahan dan Uang Operasional atau lainnya	Jumlah Kerdaman Uang Operasional atau Laporan yang digunakan dan dibayarkan Pajak dan Pemertahan	20	unit	25	unit	20	Unit	0	unit	0%	20	unit	0%
2	11	01	2.09	06	Pembayaran Pemeliharaan Meubel Lainnya	Jumlah Perawatan dan Meubel lainnya yang disediakan	2	unit	2	unit	2	Unit	0	unit	0%	2	unit	0%
2	11	01	2.09	09	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Hengatan Lainnya	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung atau Hengatan lainnya yang disediakan/Rehabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	0%
2	11	02		<b>PROGRAM PERCAKAPAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Perencanaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten</b>	100	%	100	%	100	%	0	%	0%	100.00	%	0	0%
2	11	02	2.02	Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pendokumentasian KLHS (KUP/UPKAD)	Jumlah Dokumen KLHS (KUP/UPKAD) Kabupaten/Kota yang dibuat	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%
2	11	03		<b>PROGRAM PEMBERALIAN DAN/ATAU KERUBAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	58.64	Point	63.93	Point	58.24	Point	0	Point	0%	58.64	Point	0	0%
2	11	03			<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	84.14	Point	88.83	Point	84.04	Point	0	Point	0%	84.14	Point	0	0%
2	11	03	2.01		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dibuktikan Terhadap Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Dokumentasi Inventarisasi dan Pemah Keras dari Sektor Lingkungan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%	
					Cantok UI, Pengujian Parameter Mutu Lingkungan dan Dokumen Baku yang Dibuktikan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pendokumentasian Pengujian Mutu Lingkungan Terhadap Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dibuktikan Terhadap Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pendokumentasian Pengujian Mutu Lingkungan Terhadap Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Dokumentasi Inventarisasi dan Pemah Keras dari Sektor Lingkungan yang Dibuktikan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%
2	11	03	2.01	03	Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Cantok UI, Pengujian Parameter Mutu Lingkungan dan Dokumen Baku yang Dibuktikan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0%
2	11	04		<b>PROGRAM PERGELIARAN DAN/ATAU KERUBAKAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	47.86	Point	42.9	Point	40.42	Point	0	Point	0%	42.9	Point	0	0%
2	11	04	2.01		Pengalihan Kawasan Hutan yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	Luar Kawasan Hutan yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	8	Ha	8	Ha	8	Ha	0	Ha	0%	8	Ha	0%
					Luar Kawasan Hutan yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	41.26	Ha	41.26	Ha	41.26	Ha	0	Ha	0%	41.26	Ha	0	0%
					Luar Kawasan Hutan yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	2.8	Ha	2.8	Ha	2.8	Ha	0	Ha	0%	2.8	Ha	0	0%
					Jumlah Urusan yang Berhasil di Kuasai dalam Pengelolaan Kawasan Keragaman Hayati	1	Urusan	1	Urusan	1	Urusan	0	Urusan	0%	1	Urusan	0	0%
					Pemertahan Kawasan Keragaman Hayati yang Dibuktikan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	0	0%
2	11	04	2.01	02	Pengalihan Taman Konservasi Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luar Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	8	Ha	8	Ha	8	Ha	0	Ha	0%	8	Ha	0%
2	11	04	2.01	03	Pengalihan Kawasan Raya	Luar Kawasan Raya yang Dibuktikan Lingkungan Keragaman Hayati	41.26	Ha	41.26	Ha	37.27	Ha	0	Ha	0%	41.26	Ha	0%

2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (PTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau, Indeks Lindung Lingkungan/Kualitas	11	Ha	11	Ha	11	Ha	0	Ha	0%	11	Ha	0	Ha	0%	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan SME dalam Pengelolaan Komunitas Berdaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Keperannya dalam Pengelolaan Komunitas Berdaya	1	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	1	Orang	0	Orang	0%	
2	11	05			<b>PROGRAM PENGEDALAN BAHAN BERHAJAT DAN BERHAJAT LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Peraturan Pelaku Usaha Yang Mengaplikasikan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BBB)	20	%	20	%	20	%	0	%	0%	20	%	0	%	0%	
2	11	05	2.01		<b>Pengawasan Bermanfaat Lintas S2</b>	Jumlah Fasilitas Pengawasan sementara Lintas S2 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	05	2.01	01	Penilaian Pemenuhan Komitmen dan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	Peraturan/Hari Penyelenggaraan sementara Lintas S2 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	06			<b>PROGRAM PEMERIKSAAN TERPADU ISI LINGKUNGAN DAN ISI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Peraturan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	80	%	80	%	80	%	0	%	0%	80	%	0	%	0%	
2	11	06	2.01			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Pengawasan Berbasis Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	20	Orang	20	Orang	20	Orang	0	Orang	0%	20	Orang	0	Orang	0%	
						Jumlah Fasilitas yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	20	Lapangan	20	Lapangan	20	Lapangan	0	Lapangan	0%	20	Lapangan	0	Lapangan	0%	
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Pengawasan Berbasis Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan dan Lingkungan Hidup yang Berbahaya dan Beracun	Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan dan Lingkungan Hidup yang Berbahaya dan Beracun	20	Lapangan	25	Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	20	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	
2	11	07			<b>PROGRAM PENGADAN KEBERADAAN MASYARAKAT BERHAJAT ADAT (MBA, KEARIFAN LOKAL DAN ISK MBM YANG TERKAIT DENGAN PPLH)</b>	Peraturan Pengawasan Masyarakat Berbahaya dan Beracun	1	%	0	%	0	%	0	%	#DIV/0!	1	%	0	%	0%	
2	11	07	2.01			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Pengawasan Berbasis Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	07	2.01	01	Penelitian, Pemantauan, dan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	Peraturan/Hari Penyelenggaraan sementara Lintas S2 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	08			<b>PROGRAM PENGEDALAN PELATIHAN DAN PESTISIDA LINGKUNGAN HIDUP BERTAYU MASYARAKAT</b>	Peraturan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%	0%	
2	11	08	2.01			Jumlah Fasilitas yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	#DIV/0!	0	Kelompok	0	Kelompok	#DIV/0!	
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Pengawasan Berbasis Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
						Jumlah Fasilitas yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	#DIV/0!	0	Kelompok	0	Kelompok	#DIV/0!	
2	11	08	2.01	02	Penelitian, Pemantauan, dan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	Peraturan/Hari Penyelenggaraan sementara Lintas S2 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2	11	09			<b>PROGRAM PENGEDALAN LINGKUNGAN HIDUP BERTAYU MASYARAKAT</b>	Peraturan Sekolah yang Mengalokasikan Pungutan	10	%	10%	%	10	%	10	%	100%	10	%	0	%	0%	
2	11	09	2.01			Jumlah Fasilitas yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	1	Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	0	Kelompok	100%	1	Kelompok	0	Kelompok	0%	
2	11	09	2.01	01	Penelitian, Pemantauan, dan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	Peraturan/Hari Penyelenggaraan sementara Lintas S2 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	0	Kelompok	100%	1	Kelompok	0	Kelompok	0%	
2	11	11			<b>PROGRAM PENGEDALAN PERSAMPARAN</b>	Jumlah Sampah yang Terbuka /Timbunan	45.746	Timbunan	45.473,6	2	Timbunan	4.116	Timbunan	0	Timbunan	0%	45.746	Timbunan	0	Timbunan	100%
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Pengawasan Berbasis Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
						Jumlah Fasilitas yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pungutan Inti Lingkungan	1	Lapangan	1	Lapangan	1	Lapangan	0	Lapangan	0%	1	Lapangan	0	Lapangan	0%	

